



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang atau Rusak Bagi WNI

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau Akta Kematian yang rusak;
2. Foto copy Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN AKTA KEMATIAN KARENA HILANG ATAU RUSAK BAGI WNI

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana Kegiatan | | | Mutu Kegiatan | | | Keterangan | |
|-----|---|--------------------|---|------------|---------------|--|----------|---|---|
| | | Pemohon | Petugas/operator Verifikasi berkas, Verifikasi SIAK, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan | Kabid/Kasi | Kadis | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Membawa berkas persyaratan kepada petugas | Muka | | | | Persyaratan pembuatan Akta Kematian | 15 Menit | Berkas Permohonan | 15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah |
| 2. | a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon. b. Mencetak draf Akta Kematian mengajukan pengajuan cetak Dokumen kepada kasi/Kabid | | | | | Berkas Permohonan | | Berkas Permohonan dan Draft Akta Kematian, | |
| 3. | a. Memeriksa draf pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. menyetujui/memaraf draf pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik | | | | | Berkas Permohonan dan Draft Akta Kematian, | | Berkas Permohonan dan Draft Akta Kematian yang sudah di paraf | |

1. Pemohon menyerahkan persyaratan Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi WNI kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melakukan melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi WNI
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi WNI
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi WNI

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Laport